



PEMERINTAH KOTA SOLOK

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 (Hunting) Fax. (0755) 21321
SOLOK

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK NOMOR : 100.3.3.6 - 3 - 2026

TENTANG

PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG B SD NEGERI 06 TANJUNG PAKU
DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemusnahan/Penjualan Barang Dinas Pendidikan pada Bangunan Gedung B SD Negeri 06 Tanjung Paku, perlu dilakukan penghapusan Bangunan Gedung B SD Negeri 06 Tanjung Paku dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penghapusan Bangunan Gedung B SD Negeri 06 Tanjung Paku Dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah



- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 5. Peraturan Walikota Solok Nomor 46 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menghapus Bangunan Gedung B SD Negeri 06 Tanjung Paku dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Pendidikan sebagai berikut:

No	Kode Barang	Kode Register	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan (Rp)
1	03.01.01.10.001	2	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2008	91.667.162
Jumlah					91.667.162

KEDUA : Penetapan Penghapusan Bangunan Gedung B SD Negeri 06 Tanjung Paku dari Daftar Pengguna Barang Dinas Pendidikan dilaksanakan karena alasan barang tersebut dimusnahkan/dijual, dan membebaskan Pengguna Barang Dinas Pendidikan dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang Dinas Pendidikan.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2026

/ SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK, /

d DESMON